



**PUTUSAN**

Nomor : 24/G/2017/PTUN-DPS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara : -----

**MUHAMMAD AYUB** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Ketua Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI), tempat tinggal di Lingkungan Kerobokan, RT, 004, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Nama : MU'ADZ MASYADI, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Alamat : Jalan P. Kawe No.19 Denpasar;

2. Nama : SITI NURUL SAFITRI, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Alamat : Jalan P. Kawe No.19 Denpasar;

Berkantor di Law Office Mu'adz Masyadi, S.H. dan Partners beralamat di Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar- Bali Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : tanggal 16 Oktober 2017;- untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN**

Halaman 1 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JEMBRANA**, tempat kedudukan di Jalan Surapati Nomor.1

Kabupaten Jembrana. ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama : ANTON DELIANTO, S.H, MH.;----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri  
Jembrana.;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11 Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali ;-----
2. Nama : HANIF HARTADI, S.H.;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11, Negara  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali;-----
3. Nama : MONIKA DIAN ANGGRAINI S.H. ;--  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11 Negara,  
Kabupaten Negara, Provinsi  
Bali;-----
4. Nama : BUNGA RONIFIA FARIHAH, S.H.;-  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11, Negara,  
kabupaten Jembrana, Provinsi

Halaman 2 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali;-----

5. Nama : HELMI WAHYU HUTAMA, S.H. ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11, Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali;-----

6. Nama : NI WAYAN IUSTIKASARI, S.H ;--  
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11, Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali;-----

7. Nama : NI WAYAN DEASY  
SRIARYANI,S.H.;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11, Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali;-----

8. Nama : NI MADE AYU OLIN,S.H.;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----  
Alamat : Jalan Udayana No.11,Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali;-----

9. Nama : ALDI DEMAS AKIRA, S.H.;-----

Halaman 3 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan : Indonesia.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Jalan udayana No.11, Negara,  
Kabupaten Jembrana, Provinsi  
Bali;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/018/DPMPTSPTK/20183 tanggal 04 Januari 2018 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/PEN-DIS/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/PEN-MH/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS tanggal 26 Oktober 2017;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2017/PTUN.DPS, tanggal 6 Nopember2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2017/PTUN.DPS, tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;-----
6. Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak ;-----
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ;-----

Halaman 4 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca berkas perkara beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Oktober 2017 yang diterima dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 24 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor : 24/G/2017/PTUN-DPS, yang telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Desember 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

### I. Objek Sengketa: -----

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR: 503/670/DPMPTSPK/2017 TENTANG PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG PENDIDIKAN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017; -----

Bahwa dalam gugatan ini, UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut dengan **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat UU PTUN**. -----

### II. Tenggang Waktu Gugatan: -----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 September 2017. -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 11 September 2017; -----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 24 Oktober 2017; -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU PTUN yang berbunyi  
**"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu**

Halaman 5 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----*

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU PTUN untuk menjadi objek sengketaTUN, yaitu:-----

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9) ;-----
- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (12) UU PTUN; -----

#### **Tergugat:** -----

Bahwa dalam gugatan ini yang ditarik sebagai Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana; -----

Bahwa Tergugat adalah pihak yang mendapat pelimpahan kewenangan/ delegasi dari Bupati Jembrana Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Halaman 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA ayat (2), (3), (4), (5)

yang berbunyi; -----

*(1) Bupati memelimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas ; -----*

*(2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat; -----*

*(3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati ; -----*

*(4) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; -----*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana ditarik sebagai Tergugat karena yang mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa; -----

**IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan; -----**

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Penggugat merasa dirugikan dengan Surat Keputusan (objek sengketa) dikarenakan pihak Penggugat tidak bisa membangun gedung pendidikan padahal telah melengkapi persyaratan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akan tetapi justru yang dikeluarkan adalah Pencabutan Izin (Objek Sengketa) sehingga akibatnya Penggugat tidak bisa membangun, sementara siswa-siswi yang sekolah di Yayasan Nida'ul Islam Bali semakin banyak/ bertambah



banyak sedangkan gedung pendidkannya masih kurang atau tidak mencukupi; -----

**V. Posita/Alasan Gugatan::** -----

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI. Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 06 tanggal 24-05-2016 Notaris I Putu Julia Putra, SH, MKn. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI, Bali tanggal 22 Maret 2016. Dan sesuai dengan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0025974.AH.01.04 Tahun 2016; -----
2. Bahwa Penggugat adalah pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan yang berlokasi di Jalan Pulau Natuna, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
3. Bahwa maksud dan tujuan permohonan ijin mendirikan bangunan adalah pembangunan gedung pendidikan yang terletak di Jl. Pulau Natuna, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dengan keterangan situasi bangunan sebagai berikut :
  - Nama : Muhamad Ayub; -----
  - Tempat/Tgl. Lahir : Singaraja, 02 Maret 1982; -----
  - Pekerjaan : Wiraswasta; -----
  - Alamat : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
  - Luas Bangunan : 324,00 M2; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas Tanah : Sertifikat Tanah Wakaf No.01, atas nama Nadzir Saifullah, Ridwan S, Agus Y, Abdu;-----
- Identitas bangunan : Jalan Pulau Natuna, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----  
Dengan batas-batas : -----  
Utara : Jalan;-----  
Barat : Jalan;-----  
Timur : Panti Asuhan Muhammadiyah;-----  
Selatan : Rumah Bapak Suprpto; -----

4, Bahwa pasal 17 Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2004 Tentang bangunan pada angka (1) disebutkan :*"Setiap orang atau Badan sebelum membangun bangunan harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati"*; -----

5. Bahwa Penggugat atas nama Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI, telah melakukan sosialisasi rencana pembangunan gedung pendidikan dan saat sosialisasi dinyatakan tidak ada keberatan dari warga di sekitar Masjid Raya karena Penggugat dengan warga secara bersama-sama/ gotong royong melakukan pembangunan gedung pendidikan tersebut;-----

6. Bahwa atas permohonan dari Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat secara lengkap dan benar pada tanggal 1 Februari 2017;-----

7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilaksanakan pada hari Rabu 8 februari 2017 dan

Halaman 9 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kajian Tim Pertimbangan pemberian izin Kabupaten Jembrana tanggal 20 Februari 2017 Tergugat telah memutuskan memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNANGEDUNG PENDIDIKAN Nomor 503/82/IMB/DPMPTSPTK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama Muhamad Ayub yang berlokasi di Jalan Pulau Natuna, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

8. Bahwa permohonan dari Penggugat adalah telah berkesesuaian dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) serta pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bangunan. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2004 berbunyi: -----

i. *Setiap orang atau Badan sebelum membangun bangunan harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati; -----*

ii. *Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan permohonan IMB dapat minta petunjuk tentang rencana membangun bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup; -----*

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2004 Tentang Bangunan berbunyi, "*Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh orang atau Badan dengan mengisi lembar isian/formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait petunjuk tentang rencana membangun bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup*"; -----

9. Bahwa sengketa berawal dari saudara H. Didi Hadi yang bersurat kepada Bupati Jembrana tertanggal 11 April 2017. Surat tersebut berisi keberatan akan dibangun sekolah oleh Penggugat; -----

Halaman 10 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat mendapat surat dari Tergugat dengan Nomor Surat : 005/271/Kesbangpol/2017 perihal Keberatan akan dibangunannya sekolah di depan Masjid Raya. LC. Kelurahan Dauhwaru tertanggal 27 April 2017. Isi surat tersebut mengundang Penggugat dan para undangan yang lain untuk hadir pada hari Jumat, 28 April 2017 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana; -----

11. Bahwa Penggugat mendapat surat dari Tergugat dengan Nomor Surat : 503/523/DPMPSTPTK/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal pemberitahuan I (pertama) dari Tergugat. Isi surat tersebut menyatakan disinyalir ada salah satu persyaratan yang dimanipulasi yakni pada tanda tangan penyanggah, dimana dalam permohonan sebelah timur tanah tertulis tanah wakaf yang diduga tanah tersebut sebenarnya merupakan milik Muhammdiyah. Dalam surat terbut juga disampaikan kesimpulan sementara hasil rapat 28 April 2017. Hasil kesimpulan rapat 28 April 2017: -----

- Lokasi sementara bersifat status quo tidak boleh ada aktivitas pembangunan; -----
- Masing-masing pihak dapat menahan diri menjaga situasi keamanan Jembrana yang sudah kondusif; -----
- Rencana pembangunan gedung pendidikan wajib dilaksanakan sosialisasi kepada warga, termasuk Umat Muslim Masjid Raya;
- Surat Ijin Mendirikan bangunan yang telah terbit tidak bersifat absolute sewaktu-waktu dapat dicabut/dibatalkan bilamana masih terjadi keberatan dan ternyata ada ketentuan-ketentuan dalam persyaratan ternyata tidak sesuai/dipalsukan; -----

Bahwa surat ini juga memberikan waktu kepada Penggugat untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dimaksud diatas; -----

Halaman 11 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan jawaban atas Surat Pemberitahuan I (Pertama) dari Tergugat dengan Nomor Surat : 35/YNI/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dengan perihal pemberitahuan pertama; -----

Surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Jembrana untuk membahas penyelesaian masalah ini dan Penggugat sudah bersurat resmi kepada Pihak Muhammadiyah meminta untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak Penggugat namun belum ada tanggapan; -----

13. Bahwa Penggugat menerima surat Teguran II (kedua) dari Tergugat tertanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor Surat : 503/ /DPMPTSPK/VIII/2017. Bahwa isi surat tersebut meminta kegiatan pembangunan Gedung Pendidikan yang dilakukan oleh Penggugat agar dihentikan sementara sepanjang administrasi yang dipersyaratkan (Pernyataan Penyanding) belum dilengkapi dengan Tanda Tangan Pemilik; -----

14. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Banjar Pekraman Waru Mekar Lingkungan Dauharu bersurat kepada Bupati Jembrana dengan Nomor Surat 02/WR/VIII/2017 perihal Penolakan Pembangunan Yayasan Pendidikan. Surat tersebut berisi dua alasan yang tidak mendasar secara hukum karena menyebutkan ada gesekan-gesekan secara langsung dan tidak langsung akan berimplikasi kepada keharmonisan atau kerukunan warga penyanding yang lebih luas. Padahal fakta sesungguhnya tidak ada gesekan-gesekan sebagaimana dimaksud; -----

15. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Kepada Bupati Jembrana mengenai permohonan arahan dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :046/Y.A/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017. Surat Tersebut berisi permohonan arahan, penjelasan dan keputusan dari Bupati Jemberana. Surat tersebut juga membuktikan bahwa penggugat berupaya untuk meneumui PD Muhammadiyah Kabupaten Jemberana selaku pemilik tanah wakaf untuk membicarakan IMB Gedung Pendidikan, namun tidak mendapat tanggapan untuk memberikan surat pernyataan penyanding dari yang bersangkutan;

16. Bahwa Penggugat telah menyampaikan jawaban atas Surat Teguran II (Kedua) kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan manipulasi persyaratan administrasi yaitu surat pernyataan penyanding sebagaimana disampaikan dalam surat Teguran sebelumnya oleh Tergugat; -----

17. Bahwa Penggugat menerima surat dengan Nomor: 503/619/DPMPTSPTK/VIII/2017 perihal Teguran III (ketiga) dari Tergugat tertanggal 18 Agustus 2017. Bahwa dalam surat ini Tergugat yang menyatakan dalam pengurusan IMB Gedung Pendidikan disinyalir terdapat manipulasi yakni tanda tangan penyanding, dimana dalam permohonan sebelah timur tanah tertulis tanah wakaf padahal tanah tersebut merupakan milik Muhammdiyah. Surat ini juga meminta agar pembangunan Gedung Pendidikan dihentikan sementara sepanjang persyaratan administrasi (Surat Pernyataan penyanding) belum dilengkapi Penggugat dan Tergugat memberikan waktu 3 hari untuk melengkapi Surat Pernyataan Penyanding Tersebut. Apabila surat tersebut tidak dilengkapi maka izin bangunan tersebut akan dicabut;

18. Bahwa sesuai dengan berita acara pemanggilan / Permintaan Keterangan Nomor 633/PA/DPMPTSPTK/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dijadikan konsideran dalam objek sengketa

Halaman 13 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat menuliskan bahwa *saudara Muhammad Ayub menyatakan memang benar tidak dapat melengkapi Persyaratan Administrasi yaitu Surat Pernyataan Penyanding sebelah Timur dengan Tanda Tangan Pemilik*. Bahwa menurut Penggugat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut adalah tidak benar sehingga Penggugat tidak bersedia memberikan tanda tangannya.

Bahwa Berita Acara Pemanggilan/Permintaan keterangan Nomor 633/BA/PMPTSPTK/VIII/2017 seharusnya tidak bisa digunakan sebagai konsideran Objek Sengketa karena tidak benar dan tidak disertai tanda tangan dari Penggugat. Bahwa karena Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara maka Penggugat menandatangani Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Nomor 633/PA/DPMPTSPTK/VIII/2017 tertanggal 4 September 2017; -----

19. Bahwa sesuai dengan Surat Teguran I dan Surat Teguran II dari Tergugat kepada Penggugat yang meminta agar menghentikan sementara Pembangunan Gedung Pendidikan di Jalan Pulau Natuna, Kelurahan, Kecamatan Jembrana telah dilaksanakan oleh Penggugat namun kenyataannya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan; -----

20. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA angka (1) disebutkan : "*Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas*"; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kita cermati, tentang objek, bahwasannya Tergugat tidak memasukkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA sebagai dasar hukum ( konsideran) untuk membuat/menandatangani sebuah keputusan (objek sengketa); -----

Bahwa seharusnya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 tersebut sebagai alas hak untuk menerima delegasi dari Bupati Jembrana; -----

Oleh karena itu keputusan /Objek sengketa yang tidak memuat dasar hukum untuk bisa menandatangani suatu keputusan membuktikan Tergugat tidak cermat; -----

Maka secara hukum keputusan/objek sengketa tersebut menjadi tidak lengkap/cacat hukum, sehingga penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sah/batal demi hukum; -----

21. Bahwa Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi:----

*Bupati berwenang mencabut IMB jika:-----*

*a. Pemegang IMB melanggar syarat – syarat yang ditetapkan dalam IMB; -----*

*c. Keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar; -----*

*Ad. a; -----*

*bahwa Penggugat tidak disebutkan dengan jelas syarat-syarat apa yang dilanggar dalam permohonan IMB karena fakta hukumnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan*

Halaman 15 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan yang doilaksanakan hari rabu 8 Februari 2017 dan hasil kajian tim pertimbangan pemberian izin Kabupaten Jembrana Tanggal 20 Februari 2017 Permohonan Penggugat diannggap lengkap sehingga dapat diproses;-----

Ad. c; -----

bahwa Penggugat tidak dijelaskan keterangan yang tidak benar/manipulasi yang mana yang dimasukkan oleh Tergugat bahwasanya keterangan yang tidak benar itu seharusnya dibuktikan dengan putusan pidana.;-----

Hal ini berarti Tergugat Telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan;-----

22. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak sesuai dengan beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara; -----

Asas-asas yang dimaksud meliputi asas:-----

a. kepastian hukum;-----

d. kecermatan ;-----

Penjelasan mengenai asas-asas tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara bahwa:-----

Huruf a; -----

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf d; -----

Halaman 16 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----*

23. Bahwa oleh karena Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didukung oleh fakta yang benar dan cukup karena telah tidak memperhatikan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dengan demikian Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN; -----

24. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ditetapkan dan/ atau dilakukan sehingga tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan**. Bahwa apabila Tergugat cermat maka Tergugat mengetahui adanya kekurangan daripada dokumen yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi fakta hukumnya Tergugat tidak cermat karena menyatakan Penggugat melakukan manipulasi persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yaitu Surat Pernyataan Penyanggah setelah Tergugat mengeluarkan IMB dengan Nomor 503/82/IMB/DPMPTSPK/III/2017 Tanggal 6 Maret 2017, padahal seharusnya manipulasi itu harus dibuktikan dengan putusan pidana terlebih dahulu ;-----

Oleh karena itu, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN; -----

25. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dimana sudah terbukti alasan - alasan gugatan dalam sengketa ini telah memenuhi ketentuan dan syarat - syarat yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN oleh karena itu patut dan beralasan hukum apabila kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dimohonkan untuk sudi kiranya membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Keputusan Nomor: 503/670/DPMPTSPK/2017 tanggal 11 September 2017 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) gedung pendidikan (Objek sengketa); -----

## VI. Permohonan Penundaan ;-----

Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang berbunyi:-----

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----*

- a. kerugian negara;-----
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau; -----
- c. konflik social; -----

Bahwa mengingat keadaan yang sangat mendesak Penggugat sangat membutuhkan membangun gedung pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu dimana jumlah siswa yang semakin banyak sedangkan

Halaman 18 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung pendidikan masih kurang. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat

(1) huruf c; -----

Pembangunan gedung pendidikan ini terhalangi akibat dikeluarkannya

Objek Sengketa oleh Para Tergugat; -----

Berdasarkan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Negara yang berbunyi: -----

*Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:-----*

*b. Putusan Pengadilan; -----*

Jadi Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan **Putusan**

**Pengadilan;** -----

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda pelaksanaan

objek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap; -----

## VII. **Petitum/Tuntutan;** -----

### VII.I Dalam Penundaan; -----

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa; -----

### VII.II Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor: 503/670/DPMPTSPK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu; -----

Halaman 19 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor:  
503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan  
Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diberikan  
putusan yang adil dan bermanfaat.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat** telah  
mengajukan **Jawabannya** tertanggal **19 Desember 2017** yang isinya  
sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017;-----
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa perkara aquo karena penggugat belum menempuh upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa upaya adminitratif juga telah diatur dalam pasal 75 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan; -----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

Halaman 20 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/82/IMB/DPMPTSPK/III/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Pendidikan tanggal 06 Maret 2017 yang diberikan kepada Penggugat.-----
3. Bahwa benar tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017; -----
4. Bahwa tergugat dalam menerbitkan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan adanya keberatan dari H.DIDI HADI selaku penyanding sebelah timur / yang berbatasan secara langsung dengan yayasan penggugat; -----
5. Bahwa tergugat dalam menerbitkan IMB kepada penggugat didasarkan telah lengkapnya persyaratan administrasi permohonan IMB yang salah satu nya surat pernyataan penyanding yang diserahkan oleh penggugat yang sudah terisi penyanding utara, timur, selatan dan barat serta dalam documenter sebu telah ditandatangani oleh Lurah Dauharu. Sehingga sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) jika syarat-syarat telah dilengkapi maka dapat diterbitkan IMB.-----
6. Bahwa dikemudian haris dr.H.DIDI HADI yang keberatan dengan terbitnya IMB kepada penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Jembrana karena merasa Surat Pernyataan Penyanding yang diserahkan penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya; -----

Halaman 21 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Penyanding yang diserahkan penggugat dengan fakta sebenarnya dan benar ditemukan ketidaksesuaian; -----
8. Bahwa tergugat telah mengirimkan surat Pemberitahuan I, surat pemberitahuan II disertai Teguran I, surat teguran II dan surat teguran III yang berisi memberi kesempatan kepada penggugat untuk memenuhi / melengkapi persyaratan administrasi (surat pernyataan penyanding). Namun sampai batas waktu yang diberikan oleh tergugat, penggugat tidak dapat memenuhi / melengkapi persyaratan administrasi (surat pernyataan penyanding) dimaksud; -----
9. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menentukan "*Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan / atau Tindakan dimana hak tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang anda nazasumum pemerintahan yang baik (AUPB)*"; -----
10. Bahwa salah satu azasumum pemerintahan yang baik adalah azas kecermatan, yang pada penjelasan Undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"; -----
11. Bahwa apa yang dilakukan tergugat sudah sangat benar dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,

Halaman 22 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PelayananTerpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana  
Nomor : 503/670/DPMPTSPTK/2017 tentang Pencabutan Izin  
Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September  
2017, karena pada dictum ketujuh Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Jembrana Nomor : 503/82/IMB/DPMPTSPTK/III/2017  
tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Pendidikan tanggal 06  
Maret 2017 mencantumkan :-----

1. Apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini  
maka akan diadakan perbaikan / perubahan kembali sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku;-----
2. Terhadap izin yang telah dikeluarkan, dikemudian hari timbul  
atau terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan  
yang telah diputuskan didalam Surat Keputusan ini, makai zin  
dapat ditinjau ulang atau dicabut.-----
12. Bahwa dalam posita alasan penggugat pada poin 3 adalah tidak benar,  
apa yang penggugat dalilkan mengenai penyanding batas timur dan  
selatan sangat berbeda dengan dokumen Surat Pernyataan  
Penyanding yang penggugat serahkan kepada tergugat sebagai salah  
satu persyaratan administrasi permohonan IMB; -----
13. Bahwa dalam posita alasan gugatan penggugat pada poin 20  
mengenai objek sengketa yang cacat hukum/tidak lengkap sangat tidak  
benar, mengingat pasal 9 ayat (4) Undang-undang 30 tahun 2014  
tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :*"Ketidadaan atau  
ketidak jelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau  
Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau*

Halaman 23 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan  
kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB “; -----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN  
TATA USAHA NEGARA ; -----**

Bahwa tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan  
pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan :-----

1. Bahwa sesuai asas *praesumptiojustae causa* yang berate setiap  
keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha Negara selalu  
dianggap *rechmatig* (sesuai hukum) sampai ada putusan  
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal  
atau tidak sah;-----
2. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa terguga telah  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
tergugat meyakini kebenaran atas obyek sengketa, sampai dengan  
adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang  
menyatakan sebaliknya; -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut  
diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya  
sebagai berikut : -----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN; -----**

Menolak permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek  
sengketa.-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Halaman 24 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat di *tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima* (Niet Onvankelijk Verklaard); -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan; -----
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, tergugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **3 Januari 2018** dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal **17 Januari 2018** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1. : Surat/Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jember No: 503/670/DPMPTSPK/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;---
2. Bukti P.2. : Akta Pendirian Yayasan Nida'ul Islam Nomor 06 tanggal 24-05-2016 Notaris I Putu Julia Putra,

Halaman 25 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.Kn. (fotokopi sesuai dengan salinannya);-----

3. Bukti P.3 : Surat/Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025974.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 27 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan scannya) ;-----
4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/82/IMB/DPMPTSPTK/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Izin mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan.(fotokopi sesuai dengan aslinya). Dengan lampiran Gambar Pendidikan Yayasan Nida'ul Islam. ;-----
5. Bukti P.5 : Surat Undangan dengan Nomor : 005/271/kesbangpol/2017 dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana Tertanggal 27 April 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P.6 : Surat Pemberitahuan I (pertama) dari Tergugat dengan Nomor surat 503/523/DPMPTSPTK/VII.2017 Tertanggal 13 Juli 2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P.7 : Surat dari Penggugat perihal Jawaban atas Surat Pemberitahuan I (pertama) dengan Nomor Surat : 35/YNI/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 Dengan Lampiran Surat dari Yayasan Nida'ul

Halaman 26 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Bali Nomor : 30/YNI/V/2017 tanggal 27

Mei 2017 tentang mohon Fasilitasi, Exspedisi

Surat menyurat dan foto Pertemuan dengan

Ketua Muhammadiyah. (fotokopi sesuai dengan

aslinya). ; -----

8. Bukti P.8 : Surat Pemberitahuan II (kedua)/Teguran dari

Tergugat dengan Nomor Surat;

503/571/DPMPTSPTK/VII/2017 tertanggal 31

Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9 Bukti P.9 : Surat dari Penggugat perihal Jawaban atas

Surat Teguran Kedua dengan Nomor Surat :

047/Y.A/VII/2017 tertanggal 16 Agustus 2017.

(fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

10 Bukti P.10 : Surat dari Penggugat dengan Nomor Surat :

45/YNI/VIII/2017. tanggal 18 Agustus 2017

perihal tanggapan surat No.41/III.0/B/

2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya).:-----

11 Bukti P.11 : Surat Teguran II (kedua) dari Tergugat dengan

Nomor : 503/DPMPTSPTK/VIII/2017 tertanggal

11 Agustus 2017, kepada Penggugat. (fotokopi

sesuai dengan aslinya).;-----

12. Bukti P.12 : Surat teguran III (ketiga) dari Tergugat nomor :

503/619/DPMPTSPTK/Viii/2017 tertanggal 18

Agustus 2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya);--

13. Bukti P.13. : Surat dari Banjar Pekraman Waru Mekar

Lingkungan Dauh Waru dengan Nomor :

02/WR/VIII/2017 perihal Penolakan

Halaman 27 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Yayasan Tertanggal 14 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan Fotokopinya).;-----

14. Bukti P.14. : Surat dari Penggugat dengan Nomor : 046/Y.A/VIII/2017 perihal mohona arahan. tertanggal 15 Agustus 2017.(fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
15. Bukti P.15 : Berita Acara Pemanggilan/ Permintaan keterangan dari Tergugat dengan Nomor 633/BA/DPMPTSPK/VIII/2017 Tertanggal 28 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
16. Bukti P.16. : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0025974.AH.01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nida'ul Islam Tertanggal 27 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
17. Bukti P.17. : Surat dari Saudara H Didi Tertanggal 11 April 2017.(fotokopi sesuai dengan fotokopinya ).;-----
18. Bukti P.18. : Foto-foto kegiatan kerja bakti warga dan yayasan Nida"ul Islam dalam Pembangunan gedung Pendidikan yayasan Nida"ul Islam. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
19. Bukti P.19. : Sertifikat Tanda bukti tanah Wakaf Nomor : 1 Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dauhwaru. (fotokopi sesuai dengan aslinya ).;-----

Halaman 28 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan **2 (dua)** orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

**1. YODI PRAYATNA**, tempat, tanggal lahir : BOGOR, 15-11-1970, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Gunung Agung No.126 B Kel, Loloan Kaja, Kec. Jembrana Kab. Jembrana, agama :

Islam, pekerjaan : Wiraswasta. dan saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan letak/lokasi IMB tersebut di depan Masjid Raya Negara, Kelurahan, Dauhwaru, Kecamatan Jembrana.;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengurus IMB, Kami menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan IMB antara lain KTP, KK, Sertifikat hak atas tanah, dan lain-lain kemudian Kami melakukan Pengecekan dilapangan pada bulan Februari 2017. Saksi diminta oleh Penggugat untuk membantu mengurus IMB sampai selesai. Dari Pemda Syarat IMB harus ada penyanding terus saya mengambil Formulir di Kantor Perijinan, lalu saksi cari penyanding; Sebelah Utara ; Jalan. Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Timur ; Tanah Wakaf, Sebelah Selatan : Rumah ibu Aminah. Dan Kami sudah penuh, setelah diukur, digambar, minta Surat Pengantar dari Kelurahan, dan diterima oleh Staf, syarat sudah terpenuhi, diberi Pengantar dan diregistrasi, setelah itu diperiksa oleh Lurah dan ditandatangani. terus kekecamatan dan besoknya baru ditandatangani oleh Camat. setelah selesai persyaratan tersebut berkas tersebut dibawa ke perijinan lagi dan diberi tanda terima, besoknya dari Dinas Perijinan menelepon saksi untuk mengecek kelengkapan bersama satu Tim ada 8 orang yaitu dari Dinas Perijinan dan Dinas PU, Satpol PP, satu persatu dicek, tidak ada masalah dan dilokasi ada pedagang gorengan, setelah selesai pengecekan, diserahkan lagi ke Dinas Perijinan dan dikasi tanda terima , setelah itu

Halaman 29 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar di BPD, setelah 3 hari saksi ditelpon oleh Dinas Perijinan bahwa IMB sudah jadi. dan serahkan ke pak Ayub bahwa IMB sudah selesai kemudian diserahkan ke Pak Udin sebagai Ketua Proyek dan terakhir, baru saksi serahkan lagi ke Pembina Yayasan Nida'ul Islam Bali yaitu ke Pak Haji Setyo;-----

- Bahwa saksi menyatakan proses pembuatan IMB dikurun waktu Pebruari tahun 2017 pada waktu pengecekan kelapangan dan pengurusannya sebelum bulan Pebruari sama seperti dalam bukti P.4 (yang ditunjukkan Majelis Hakim); -----
- Bahwa saksi menyatakan ada yang keberatan sekitar tetangga kemudian Kuasa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti (T.7) lampiran 2 dan 7 benar pada lampiran 2 dan 7 Surat Pernyataan Penyanding dan Sertifikat Wakaf;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penyanding disebelah timur ; Panti Asuhan Muhammadiyah, adalah sama dengan tanah wakaf setahu saksi memang ada bangunan Panti Asuhan Muhammadiyah;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Haji Didi ,kenal, pengurus Takmir Masjid yang keberatan dengan adanya pembangunan gedung pendidikan Nida'ul Islam; -----
- Bahwa saksi menyatakan setelah terbit IMB ada pertemuan 1 kali dengan Pemda saja dan yang dibahas mengenai saran untuk sosialisasi IMB Nida'ul Islam dengan Kepala Desa dan Kepala Lingkungan sedangkan mengenai masalah keberatannya saksi tidak pernah mengikuti lagi; -----
- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan Jamaludin, Moh Syahani, Abu Mansyur, Iqbal, Nurul-Huda, Sugianto, H. Supriadi, Masharil Rahman yang keberatan akan dibangunnya Sekolah didepan Masjid Raya tapi tidak pernah menyampaikan keberatan kepada saksi; -----

Halaman 30 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu adanya nota dinas pada bukti surat (T.14) yang isinya perihal status quo tidak boleh ada bangunan ditempat tersebut;-
- Bahwa saksi menyatakan yang di bahas pada tanggal 28 April 2017 tidak hanya pada IMB dan Yayasan saja namun juga membahas mengenai adanya keberatan dari masyarakat; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang hadir dalam rapat tersebut selain Haji Didi juga hadir dari pihak NU, Majelis Ulama, tokoh masyarakat untuk diminta pandangannya; -----
- Bahwa saksi menyatakan selain merencanakan pembangunan gedung sekolah, sebelumnya Nida'ul Islam sudah memiliki bangunan lain yang sudah dibangun untuk Sekolah yaitu ada di Kelurahan Lelateng, , termasuk Kecamatan Negara dan semua aktifitas semuanya disana; -----
- Bahwa saksi menyatakan Yayasan Nida'ul Islam pernah ke Panti Asuhan Muhammadiyah untuk meminta tanda tangan penyanding di sebelah timur;-
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir untuk meminta tanda tangan tersebut Pak Ayub, pak Guntur, pak Udin dan saksi;-----

**2. DAMANHURI :** Tempat, tanggal lahir Bondowoso ,31-01-1949 Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Gunung Agung No.77 Negara, Kel, Loloan Timur, Kec. Jembrana Kab . Jembrana, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan dan saksi menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi menyatakan Muhammad Ayub menjabat sebagai ketua Yayasan Nida'ul Islam seingat saksi setelah kepengurusan saksi; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi pengurus Yayasan Nida'ul Islam sebagai Ketua pada tahun 2003-2006 dan dari tahun 2006-2009 (2 kali periode); -----
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu dilanjutkan oleh Pak Munir pada tahun 2010 1 periode dan dilanjutkan oleh Pak Sunaryo, setelah itu dilanjutkan lagi kepada Pak Ayub; -----

Halaman 31 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat menjabat sebagai Ketua Yayasan Nida'ul Islam pada saat itu belum pernah ada permohonan untuk mendirikan bangunan dalam kurun waktu pada 2 periode tersebut, tetapi perihal tanah yang sekarang dimohonkan IMB sudah diwakafkan pada periode saksi menjabat;-----
- Bahwa saksi menyatakan jumlah persentase yang harus sepakat untuk permohonan IMB tidak ada patokan tetapi pada umumnya kekompakan pengurus kurang lebih 2/3 dari jumlah seluruh pengurus; -----
- Bahwa saksi menyatakan yang mewakafkan tanah adalah H. Jamsari sekaligus juga yang mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid Raya ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah wakaf sementara belum digunakan dan kantor Nida'ul Islam berada di Desa Lelateng, disana mendirikan TK, play group , penitipan anak dan ingin segera dibangun ruang belajar dan lain-lain di tanah wakaf yang berada di Kelurahan Dauharu. setelah itu baru mengurus permohonan IMBnya; -----
- Bahwa saksi menyatakan selesai menjabat sebagai Ketua setelah itu menjabat Sebagai Pembina Nida'ul Islam sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca dan melihat IMBnya karena saksi pernah menjadi Pengurus; -----
- Bahwa saksi menyatakan setelah terbitnya IMB saksi pernah terlibat beberapa pertemuan termasuk sosialisasi kemudian rapat dengan Pemerintah Daerah setempat ada pertemuan setelahnya tetapi kemudian ada SP I (surat peringatan) katanya ada keberatan dari penyanding, kemudian untuk melengkapi itu disuruh minta tanda tangan untuk penyanding disebelah timur, Pak Sunaryo perwakilan dari Nida'ul Islam menghadap ke Muhammadiyah untuk minta tanda tangan akan tetapi sampai batas waktu SP tersebut sudah berakhir dan Muhammadiyah tidak juga menandatangani sebagai penyanding; -----

Halaman 32 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah SP I batas waktunya sampai kurang lebih 1 minggu; -----
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu ada SP II saksi maju ke pimpinan Muhammadiyah tapi hanya diberikan janji- janji saja dan tidak berhasil sampai SP II melewati batas waktu; -----
- Bahwa saksi menyatakan isi Surat Peringatan ke III hampir sama intinya untuk melengkapi tanda tangan penyanding disebelah timur; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak terpenuhi SP II tersebut, pak Guntur sebagai Sekretaris Yayasan menghubungi ke kantor Perijinan dan kantor Perijinan menghubungi Muhammadiyah namun tidak mau juga menandatangani dan hasilnya mentok maka keluarlah surat pencabutan IMB; -----
- Bahwa saksi menyatakan setelah IMB terbit sudah berapa kali gotong royong membangun gedung sekolah dan tidak pernah ada demo;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Didi dan setahu saksi hanya Pengurus Takmir Masjid Raya; -----
- Bahwa saksi menyatakan Masjid Raya bukan sebagai penyanding dengan tanah IMB Nida'ul Islam tersebut tetapi penyanding Yayasan Nida'ul Islam adalah Muhammadiyah; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada keberatan dari Banjar Pakraman;--
- Bahwa saksi menyatakan sebutkan batas-batas tanah wakaf tersebut Utara : jalan, Barat : Jalan, Timur : tanah Wakaf, Selatan : rumah bapak Suprpto suami dari Ibu Aminah; -----
- Bahwa saksi menyatakan lokasinya Masjid Raya di Banjar Pakraman Waru Mekar; -----
- Bahwa saksi menyatakan sebab dicabutnya IMB karena batas waktunya Surat Peringatan tidak dipenuhi terkait keterangan yang tidak benar;-----

Halaman 33 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebagai pembina Yayasan Nida'ul Islam, saksi mengetahui ada surat dari Yayasan sehubungan dengan penyanding saksi hanya mendengar saja tetapi tidak pernah lihat surat tersebut; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada bukti surat T.20 benar ada tandatangan saksi akan tetapi saksi lupa apa isinya; -----
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu menjabat sebagai ketua Yayasan Nida'ul Islam pernah dilaporkan oleh Muhammadiyah ke Polres Jembrana sebagaimana bukti surat T.26 karena merobek pengumuman yang ada di Yayasan Muhammadiyah; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menandatangani surat sebagaimana dalam bukti surat T.25 tetapi lupa apa isi surat tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan ikut mendirikan Yayasan Nida'ul Islam di Bali pada tahun 2003; -----
- Bahwa saksi menyatakan ada konflik antara Nida'ul Islam dengan Muhammadiyah pada waktu itu TK Aisyah di Loloan Barat dan ada Masjid Muhammadiyah tetapi tidak pernah ada kegiatan sholat berjemaah maupun suara adzan , kemudian Ustadz Ainur Rofiq dan Nida'ul Islam mendirikan sholat jamaah dan mengimami akhirnya banyak kegiatan di Masjid tersebut kemudian ustadz Rofiq menjadi pengurus Muhammadiyah tetapi kemudian ustadz Rofiq ingin independen maka berinisiatif mendirikan Yayasan sendiri yaitu Nida'ul Islam; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.47 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinyamaupun fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1. : Surat Pengantar Nomor: 503/701/DPMPTSPK/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dengan

Halaman 34 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu dan Tenaga Kerja, No.503/670/  
DPMPTSPK/2017 tanggal 11 September 2017  
tentang pencabutan izin Mendirikan Bangunan  
(IMB) gedung Pendidikan. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya).;-----

2. Bukti T.2. : Nota Dinas dari Kepala Bidang  
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman  
Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, tanggal 06  
maret 2017 dengan lampiran Surat Keputusan  
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  
Terpadu satu Pintu, dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Jembrana Nomor: 503/82/IMB/  
DPMPTSPK/III/2017 tentang Izin mendirikan  
Bangunan (IMB) gedung Pendidikan. (fotokopi  
sesuai dengan salinannya).;-----

3. Bukti T.3 : Lembar Monitoring Pelayanan Perijinan, tanggal  
1 Pebruari 2017 dengan Lampiran Lembar  
Monitoring Pelayanan IMB. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) .;-----

4. Bukti T.4 : Daftar hasil cek lapangan Tim Pertimbangan  
Pemberian Izin Kabupaten Jembrana dari  
Pemohon Muhammad Ayub, tanggal 20 Februari  
2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 35 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Surat dari PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Perihal Pemeriksaan Perizinan, tanggal 6 Februari 2017 dengan lampiran Daftar jadwal Pemeriksaan Perizinan tanggal 8 Februari 2017 dan daftar Tim Pertimbangan Pemberian Izin Kabupaten Jembrana tanggal 8 Februari 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T.6 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAP), Nomor : 503/195/urt-01/IMB/BAP/P3NP/2017, 18 Pebruari 2017, tanggal 8 Februari 2017 dengan lampiran data Lapangan, Penghitungan Pembayaran IMB, Perhitungan Indeks Terintegrasi untuk Bangunan Gedung dan Rincian biaya Perizinan .(fotokopi sesuai dengan aslinya). ;-----
7. Bukti T.7 : Daftar periksa Permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB) tanggal 1 Pebruari 2017. yang berisi - Mohon Ijin Mendirikan Bangunan.-----
- Surat Pernyataan Penyanding.-----
  - Surat Pernyataan Kesanggupan.-----
  - Surat Penunjukan No: 001/SP/31/I/2017; -----
  - Surat Informasi Tata Ruang tanggal 14 Februari 2017;-----
  - Sertifikat tanda Bukti Tanah Wakaf No: I tanggal 3 November 2008 dan Surat Ukur No

Halaman 36 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1831/Dhwr/2008 Desa Dauhwaru. Serta

KTP atas nama Muhammad Ayub. :

( fotokopi sesuai dengan fotokopinya). ; -----

8. Bukti T.8 : Perhitungan Struktur Gedung Pendidikan yayasan Nida'ul Islam lokasi Lingkungan Dauhwaru, kel Dauhwaru, Kec, Jembrana, Kabupaten Jembrana (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T.9 : Rencana Pembesian Plat Lantai 2. Gedung Pendidikan yayasan Nida,ul Islam Bali tanggal Januari 2017 ( fotokopi sesuai dengan aslinya).;-

10. Bukti T.10 : Gambar Gedung Pendidikan Yayasan Nida'ul Islam Tertanggal Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPRKP. (fotokopi sesuai dengan aslinya).:-----

11. Bukti P.11 : Kronologi Pencabutan IMB an. Muhammad Ayub. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

12. Bukti T.12 : Lembar disposisi, tanggal 17 April 2017. Dengan Lampiran dari H. Hadi kepada Bapak Bupati Jembrana tanggal 17 April 2017 dan Tanda tangan Jemaah dilingkungan Masjid Raya Negara. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

13. Bukti T.13 : Surat dari Sekda Kabupaten Jembrana, tanggal 27 April 2017, No : 005/271/Kesbangpol/2017 Perihal keberatan akan dibangunnya Sekolah didepan Masjid Raya LC, Kelurahan Dauhwaru dengan Lampiran daftar Undangan surat Bupati

Halaman 37 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana No: 800/005/Kesbangpol/2017

tanggal 27 April 2017, daftar hadir Rapat tanggal

28 April 2017, dan Tanda Terima Surat

Undangan rapat terkait keberatan di Bangun

Sekolah di Depan Masjid Raya LC Kelurahan

Dauhwaru Nomor: 8005/271/KESBANGPOL/

2017.(fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

14. Bukti T.14 : Nota Dinas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Jembrana tanggal 2 Mei 2017. Perihal Laporan hasil mediasi terkait keberatan dibangunnya sekolah di depan Masjid Raya, LC. Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

15. Bukti T.15 : Surat dari Yayasan Nida'ul Islam Bali, tanggal 27 Mei 2017, Nomor 30/YNI/V/2017. Perihal mohon fasilitas dengan lampiran Ekpedisi surat menyurat.(fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-

16. Bukti T.16 : Surat dari Sekda Kabupaten Jembrana, tanggal 12 Juli 2017, Nomor 800/17/Kesbangpol/2017. Perihal Undangan rapat. Dengan Lampiran Nota Dinas tanggal 12 Juli 2017 dan Daftar Hadir Peserta Rapat tanggal 12 Juli 2017.( fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi dari fotocopi).;-----

17. Bukti T.17 : Surat Pengantar No.; 503/523/DPMPTSPK/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Halaman 38 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja, tanggal

13 Juli 2017. No.503/523/DPMPTSPK/

VII/2017. Perihal : Surat Pemberitahuan I

(Pertama). (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

18. Bukti T.18 : Lembar Disposisi tanggal 17 Juli 2017 dan Surat dari Yayasan Nida'ul Islam, tanggal 17 Juli 2017.

Nomor: 35/YNI/VII/2017. Perihal Surat

Pemberitahuan I (Pertama) dari Yayasan Nida'ul

Islam Bali kepada kepala Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

tenaga Kerja Kabupaten Jember. (fotokopi

sesuai dengan aslinya).;-----

19. Bukti T.19 : Surat Pengantar, tanggal 31 Juli 2017, Nomor ;

503/569.1/DPMPTSPK/VII/2017. Perihal Surat

Pemberitahuan II (kedua)/Teguran. dengan

Lampiran Surat dari Tergugat No.;

503/571/DPMPTSPK/ VII/2017 tanggal 31 Juli

2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

20. Bukti T.20 : Lembar disposisi tanggal 9 Agustus 2017

dengan lampiran Surat dari Yayasan Nida'ul

Islam Bali. Perihal Mohon tandatangan

penyanding No : 40/YNI/VIII/2017 tanggal 6

Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan

aslinya).;-----

21. Bukti T.21 : Surat dari Banjar Pekraman Waru Mekar

Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu,

Kecamatan Jember, Nomor :

Halaman 39 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/WR/VIII/2017. tanggal 14 Agustus 2017

Perihal: Penolakan Pembayaran Yayasan  
dengan Lampiran Daftar Nama Warga  
Penyanding yang menolak. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya).;-----

22. Bukti T.22 : Surat Notulen Rapat Prajuru Banjar Waru  
Mekar, tanggal 30 Juli 2017. dengan daftar hadir  
Rapat Prajuru Banjar Waru mekar.(fotokopi  
sesuai dengan aslinya).;-----

23. Bukti T.23 : Surat Pengantar No: 503/604/DPMPTSPTK/  
VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dengan  
Lampiran Surat dari Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga  
Kerja nomor ; 503/604/DPMPTSPTK/VIII/2017.  
tanggal 14 Agustus 2017. Perihal Surat teguran  
II (kedua). fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

24. Bukti T.24 : Lembar Disposisi tanggal 21 Agustus 2017 dan  
Surat dari Yayasan Nida'ul Islam Bali, Nomor :  
046/Y.A/VII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.  
Perihal mohon Arahan. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya).;-----

25. Bukti T.25 : Lembar Disposisi tanggal 21 Agustus 2017 dan  
Surat dari Yayasan Nida'ul Islam Bali, Nomor :  
047/Y.A/VII/ tanggal 16 Agustus 2017. Perihal  
Surat Teguran II (kedua).(fotokopi sesuai  
dengan aslinya).;-----

26. Bukti T.26 : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Halaman 40 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, tanggal 4 September 2008, Nomor:  
21/PDM/IX/2008. Perihal Pengaduan (fotokopi  
sesuai dengan aslinya).;-----

27. Bukti T.27 : Lembar Disposisi tanggal 07 September 2017  
dan Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah  
Jembrana, Nomor:41/II.0/B/2017. tanggal 17  
Agustus 2017. Perihal tanggapan Surat No :  
39/YNI/VIII/2017. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya).;-----
28. Bukti T.28 : Surat Pengantar Nomor : 503/622/  
DEPMPTSPK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus  
2017 dan Surat dari Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga  
Kerja, Nomor: 503/619/DPMPTSPK/VIII/2017.  
tanggal 18 Agustus 2017. Perihal Surat teguran  
III (ketiga). (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
29. Bukti T.29 : Surat Undangan dari Sekda Kabupaten  
Jembrana, Nomor : 800/27/Kebangpol/2017,  
tanggal 15 Agustus 2017. Dengan Lampiran  
Daftar hadir tanggal 21 Agustus 2017 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya).;-----
30. Bukti T.30 : Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jembrana, 21 Agustus 2017. Perihal  
Bahan Rapat Tim Terpadu penanganan Konflik  
Sosial Kabupaten Jembrana . (fotokopi sesuai  
dengan aslinya).;-----
31. Bukti T.31 : Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Halaman 41 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Nomor:

503/702/DPMPTSPK/IX/2017, tanggal 13

September 2017 dengan surat pengantar

Nomor:503/701/DPMPTSPK/IX/2017 tanggal

18 September 2017. (fotokopi sesuai dengan

aslinya).;-----

32. Bukti T.32 : Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Nomor:

503/631/DPMPTSPK/VIII/2017,tanggal 24

Agustus 2017. Dengan Surat Pengantar No :

503/639/DPMPTSPK/VIII/2017 tanggal 25

Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan

aslinya).;-----

33. Bukti T.33 : Berita acara Pemanggilan/Permintaan

Keterangan, Nomor: 633/BA/DPMPTSPK/

VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017. Dengan

Lampiran daftar hadir tanggal 28 agustus 2017.

(fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

34. Bukti T.34 : Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor :

3 tahun 2004. tentang Bangunan. (fotokopi

sesuai dengan fotokopinya).;-----

35. Bukti T.35 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :

05/PRT/M/2016. tentang Izin Mendirikan

Bangunan Gedung (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya).;-----

36. Bukti T.36 : Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani

Halaman 42 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Nomor : 633/BA/DPMPTSPTK/  
VIII/2017 tanggal 04 September. atas nama  
Muhammad Ayub (fotokopi sesuai dengan  
aslinya).;-----

37. Bukti T.37. : Surat Keputusan Pimpinan Daerah  
Muhammadiyah Jembrana Nomor : 18  
KEP/III.0/B/2016 tentang Penetapan Pengurus  
Panti Asuhan Muhammadiyah Periode 2013-  
2017 tentang Perubahan susunan Pengurus,  
penunjukan anggota-anggota dsb yang  
berkaitan dengan Kepengurusan Panti Asuhan.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

38. Bukti T.38. : Susunan Keputusan Pimpinan Daerah  
Muhammadiyah Jembrana, tanggal 01 Agustus  
2016 mengenai pengurus Panti Asuhan  
Muhammadiyah. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya).;-----

39. Bukti T.39 : Surat pernyataan Pimpinan Daerah  
Muhamadiyah Jembrana tanggal 03 Mei  
2007 tentang Pemegang hak atas tanah seluas  
500m2 atas nama Drs. Ahmad Rafaie Sandhi.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

40. Bukti T.40 : Peraturan Bupati Jembrana No.47 tahun 2016,  
tanggal 23 Desember 2016 tentang kedudukan,  
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata  
kerja Dinas penanaman modal, pelayanan  
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. fotokopi

Halaman 43 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fotokopinya).;-----

41. Bukti T.41 : Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.3 tahun 2004, tanggal 2 Juli 2004 tentang Bangunan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
42. Bukti T.42 : Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No.2 tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pelayanan Publik. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
43. Bukti T.43 : Peraturan Bupati no. 27 tahun 2015, tanggal 21 oktober 2015 tentang Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja kabupaten Jembrana. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
44. Bukti T.44 : Lampiran Peraturan Bupati No.27 tahun 2015 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
45. Bukti T.45 : Buku Tanah AB 79504922.01.02.17.1.02328 tentang Kepemilikan pekarangan seluas 500m2. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
46. Bukti T.46 : Akta jual beli No.196/NGR/1993, tanggal 30 oktober 1993 tentang pembelian atas tanah dari Hajah Nur Hamidah kepada Drs. Ahmad Rifaie Sandhi. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----  
Lampiran-lampiran :-----  
- Permohonan/peralihan tertanggal 21-10-1993;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanah-tanah yang dipakai pemohon tanggal 30-10- 1993;-----
- KTP an. Drs A.Rifaie Sandhi; -----
- KTP Hajah Nurhamidah;-----
- KTP an. H.Jamsari; -----
- Surat keterangan 14 Oktober 1997; -----
- Surat pernyataan jual beli tanah tanggal 14 Oktober 1993;-----
- Surat keterangan pajak tanggal 14 Oktober 1993; -----
- Buku tanah no.2328; -----
- Surat tanda setoran tanggal 15 Oktober 1993'--
- SPPT tanggal 15 Oktober 1993;-----

47. Bukti T.47 : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana Provinsi bali perihal Permohonan Informasi riwayat dan batas-batas tanah dan penjelasannya. menerangkan
- a. Riwayat SHm No. 2328 Kel. Dauhwaru;-----
  - b. Riwayat SHM No.1 Wakaf Kel. Dauhwaru;-----
  - c. Riwayat SHM 1369 Kel. Dauhwaru;-----
  - d. Kesimpulan; -----
- (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Tenggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 45 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. I MADE KUMARA PUTRA :** Tempat, tanggal lahir Pekutatan, 05-03-1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan , kabupaten Jembrana ,Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi di Dinas Perijinan Satu Pintu dibidang Perijinan yang menindak-lanjuti berkaitan dengan pengaduan dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengaduan sejak 31 Desember 2016; ----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum tahun 2011 saksi berdinis sebagai Staf di Kantor Camat Pekutatan dari tahun 2006;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang ikut menghadiri dalam mediasi tanggal 28 April 2017 tersebut yang hadir pihak pelapor, Pak Didi , Mohammad Ayub, Kepala Kesbangpol, dari Muhammadiyah (Edy Susilo), Kapolres, Kejari, Dipimpin oleh Sekda;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang dibahas dalam mediasi tadi berkaitan dengan keberatan dengan Pembangunan Gedung Pendidikan Nida'ul Islam dan salah satunya bahwa surat penyangding yang disebelah Timur tanah milik Muhammadiyah dibidang tanah Wakaf; -----
- Bahwa saksi upaya yang dilakukan dari Tergugat adalah dengan mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 12 Juli 2017 dan pertemuan ke 2 di intern di Pemkab Jembrana yang hadir adalah Kepala Dinas PMPT, PPSPTK dan Kesbangpol; -----
- Bahwa saksi menyatakan isi pertemuan tersebut kesimpulan sama dengan tanggal 28 April 2017; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 13 Juli 2017 Tergugat memberikan Surat pemberitahuan I kepada Muhammad Ayub merupakan teguran tertulis, diharapkan secara administrasi syarat penyangding terpenuhi atau dilengkapi dan diberi waktu 15 hari, setelah 15 hari tidak dipenuhi sampai tanggal 31 Juli 2017 kemudian kami juga bersurat kepada Muhammad

Halaman 46 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub yaitu Surat pemberitahuan ke 2 berupa surat I Teguran selama 7 hari, hasilnya tetap saja belum ditindaklanjuti, kemudian diberikan teguran ke II tanggal 11 Agustus 2017 diberikan tenggang waktu 3 hari tetap saja tidak dipenuhi, dan surat teguran ke III tanggal 18 Agustus diberikan waktu selama 3 hari tetapi tetap saja tidak dipenuhi dan pada tanggal 14 Agustus 2017 juga ada keberatan dari Warga Pakraman Waru Mekar yang berada di Desa Dauhwaru terhadap pembangunan Gedung Pendidikan Nida'ul Islam tersebut dan pada tanggal 28 Agustus, kami memanggil Muhammad Ayub untuk diminta keterangannya dengan surat-surat yang tidak bisa terpenuhi tersebut, jawaban Muhammad Ayub belum bisa memenuhi, dan kami menuangkan diberita acara, beliau tidak berkenan dengan alasan belum ada kesepakatan musyawaran setelah itu pada tanggal 11 September 2017 kami menerbitkan surat Keputusan dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu untuk mencabut IMB tersebut. Dan SK pencabutan dari Kepala Dinas Perijinan, diantar oleh kurir secara langsung dan ada tanda terimanya dari pak Ayub;-----

- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan yang dilakukan sebagai Kepala Bidang Pengaduan apabila ada Pengaduan, wajib meregister bisa itu lewat pesan atau tertulis, dan Kami menindak lanjuti dari pengaduan tersebut dengan OPD (Organisasi Perangkat Teknis); -----
- Bahwa saksi menyatakan IMB yang sudah diterbitkan dicabut kembali. Jika ada yang keberatan diregister dulu baru koordinasi dengan OPD teknis terus ke Dinas PU menyangkut Gambar, kalau bagian administrasi melihat segi kasusnya; -----
- Bahwa saksi menyatakan alasan yang dipakai untuk mencabut IMB memakai dasar ketentuan pasal 33 ayat (1) huruf C yang menjadi rekomendasi kepada Tergugat yaitu memberi keterangan yang tidak benar penyanding yang disebelah timur supaya ada tandatangan karena

Halaman 47 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut faktanya milik Yayasan Muhammadiyah tetapi, ditulis tanah Wakaf;-----

- Bahwa saksi menyatakan melihat sendiri terbitnya IMB dan batasnya tanah Wakaf dan kemudian turun kelapangan diposisi timur ternyata ada bangunan dan berbatasan langsung dan ada pengurusnya yaitu Yayasan Muhammadiyah;-----
- Bahwa saksi menyatakan kalau melihat pada objek sengketa pembatalan IMB, kronologis penerbitan pembatalan IMB, IMB dibatalkan berdasarkan keberatan dari bererapa pihak atau keterangan dari pihak lain bukti Surat (T.1) .Konsideran ini ada keberatan dari Masjid raya, Banjar Pakraman Warung Mekar, dan baru pernyataan Penyanding disebelah timur dan adanya keberatan dari Haji Didi Hadi apabila dibatasi jalan dan didepannya ada Masjid setahu saksi dari notulen rapat mediasi ternyata ada tanah wakaf yang sudah ada bangunan Yayasan Muhammadiyah dan ada pengurusnya jadi harus ada tandatangan penyanding tetapi untuk batas jalan tidak perlu cukup ada keterangan dari Kepala Desa setempat;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga Pakraman tidak setuju dengan adanya dibangunnya Gedung tersebut setahu saksi karena adanya konflik sosial dan tujuan warga Pakraman supaya ada kedamaian sebagaimana menjaga kedamaian dan tidak ada konflik bukti Surat (T.21);-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah ada konflik, tetapi sudah ada gesekan-gesekan; -----

**2. EDI SUSILO** : Tempat, tanggal lahir : Brebes, 27-03-1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia ,Alamat :Kelurahan, Bale-bale Agung Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Agama : Islam, Pekerjaan: Akuntan menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini berkaitan dengan Yayasan Muhammadiyah belum menandatangani

Halaman 48 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyangding dan IMB Nida'ul Islam ditarik oleh pihak Pemda, dan dikarenakan menyerap aspirasi dari warga sekitar lokasi menolak adanya pembangunan gedung pendidikan;-----

- Bahwa saksi menyatakan menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jembrana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah berkirin surat keberatan kepada Yayasan Nida'ul Islam, Kepolisian, Kodim, Kodam dan Pemda;-----
- Bahwa saksi menyatakan dari Pemda ditanggapi dan dimediasi oleh pihak Pemda, karena proses Perijinan menyalahi Prosedur ternyata IMB sudah turun dan Penyangding yang disebelah timur ternyata belum menandatangani; -----
- Bahwa saksi menyatakan Asrama Putri Muhammadiyah didirikan sekitar tahun 2004 sebelum IMB ada;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain dari keberatan Jamaah masjid , setahu saksi adakah keberatan dari, Pengurus NU Kabupaten, MUI dan rukun kifayah (rukun kematian) dan sarannya kalau memang warga juga menolak lebih baik mendirikan ditempat lain, daripada ada keributan disini;
- Bahwa saksi menyatakan tindak lanjut dari Pemerintah sudah ada mediasi dari Pemerintah dan Nida'ul Islam sebelumnya punya inisiatif kepada yayasan Nida'ul Islam untuk mengadakan sosialisai dengan masyarakat semuanya; -----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua Daerah Muhammadiyah tidak bersedia tandatangan karena Yayasan Muhammadiyah sifatnya kolektif kolegal jadi harus diputuskan dengan rapat tidak bisa hanya ketua saja;
- Bahwa saksi menyatakan Dasar hukum kepemilikan panti Asuhan Muhammadiyah, pengurus yang lama pak Ahmad Rafaie Sandi menyatakan bahwa tanah tersebut dari beli dan diberikan untuk tanah milik panti bukan dari wakaf; -----

Halaman 49 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Setifikat dan tanah yang dibeli itu adalah milik Panti;-----
- Bahwa saksi menyatakan Yayasan Nida'ul Islam belum pernah sosialisasi kepada warga masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pengurus Yayasan Nida'ul Islam pernah menyampaikan mendirikan bangunan Gedung Pendidikan kepada Muhammadiyah, tapi ketua yayasan Muhammadiyah belum setuju karena hal tersebut harus dirapatkan dengan Pengurus lain; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat kwintansi jual beli atau aktenya tanah Panti Asuhan Muhammadiyah tersebut; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat tandatangan peserta yang keberatan (ditunjukkan bukti surat T.12 dan saksi menyatakan benar);-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat keberatan dari pak Haji Didi Hadi dengan alasan karena beberapa kegiatan ibadah yang dilakukan itu dianggap bertentangan dengan akidah Islam dan adanya gesekan-gesekan dan hampir terjadi adu fisik dan sampai pernah terjadi konflik;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada bulan Ramadhan setiap Solat Isa beberapa kali adanya gerung gerungan suara motor di halaman Masjid pada tahun 2008 karena suara bising motor tersebut ternyata dari pemuda-pemuda Nida'ul Islam yang jumlahnya banyak sangat mengganggu ke kushukan sholat Isya dan tarawih kami akhirnya kami berkirin surat minta pengamanan dari Polres untuk pengamanan sholat berjemaah karena terganggu suara tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan laporan yang saksi maksud ke Polres tersebut adalah sebagaimana di bukti surat T.26 (ditunjukkan kepada saksi);-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 14 Maret 2018 ;-----

Halaman 50 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka sesuatu yang belum dimuat dan dicantumkan merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor: 503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan, Tanggal 11 September 2017 (vide bukti P-1 identik dengan T-1);-----

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum putusan ini disebut sebagai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dengan Jawaban tertulis tertanggal 19 Desember 2017, dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Januari 2018, dan untuk mempertahankan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Januari 2018 yang disampaikan didepan persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Halaman 51 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa perkara a quo karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk eksepsi absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

Halaman 52 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang  
mengadili sengketa yang bersangkutan.-----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

*(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi  
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan  
untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara  
tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus  
diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*

*(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  
sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1)  
jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan:-----

*(1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh  
seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap  
suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan  
dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam  
hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh, instansi atasan atau  
instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,  
maka prosedur tersebut dinamakan "Banding Administratif";-----*

*Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus  
dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut  
disebut "Keberatan";-----*

*(2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan  
ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap  
belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan  
diajukan ke Pengadilan;-----*

Halaman 53 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menyatakan:-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan; -----

b. banding.-----

Pasal 76 Ayat (2) dan (3) menyatakan: -----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 Ayat (2) dan (3) UUAP, terlebih dahulu harus dicermati dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan;---

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut ditegaskan kembali dalam dupliknya tertanggal 17 Januari 2018 yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf h Perda Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik dinyatakan "masyarakat berhak mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar

Halaman 54 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman, dan dalam Pasal 42 ayat (2) dinyatakan “pengaduan terhadap penyelenggara ditujukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara”, menurut Majelis Hakim dalam ketentuan dimaksud adalah berkaitan dengan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Perda Kabupaten Jembrana No. 2 tahun 2016 tersebut, tidak berkaitan dengan pencabutan IMB, karena berkaitan dengan standar pelayanan dan melaksanakan kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat terbukti dengan telah diterbitkannya IMB Gedung Pendidikan (vide bukti P-4 identik dengan T-2) yang dimohon oleh Penggugat. Selain daripada itu Perda Kabupaten Jembrana No. 2 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik tersebut bukan merupakan salah satu peraturan dasar diterbitkannya objek sengketa a quo, oleh karenanya alasan Tergugat yang mendasarkan pada Perda No. 2 tahun 2016 tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk dilaluinya upaya administratif terlebih dahulu terhadap objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 identik dengan T-1) adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan, dalam Perda tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengatur perihal upaya administratif yang harus dilalui bagi pemilik IMB apabila IMB yang bersangkutan dicabut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan Penggugat belum menempuh upaya administratif tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo sebagai berikut;-----

Halaman 55 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *aquo* adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor: 503/670/DPMPTSPTK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan, Tanggal 11 September 2017 (vide bukti P-1 identik dengan T-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian atas keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah pengujian dari segi wewenang, prosedur, dan substansi serta saat diterbitkannya keputusan obyek sengketa *a quo* (*ex-tunc*);-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat merupakan badan atau pejabat pemerintahan dan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) disebutkan:-----

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;*-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, jelas bahwa Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kabupaten Jembrana, selanjutnya dari segi kewenangan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

Halaman 56 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (7) UUAP dinyatakan bahwa:-----

(1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* -----

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:*-----

a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*-----

b. *ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan;*-----

c. *merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;* -----

(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi;*-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja disebutkan:-----

*Pasal 4;*-----

(1) *Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Dinas.*-----

(2) *Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat;* -----

Halaman 57 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b UUAP tersebut diatas dikatakan pendelegasian kewenangan apabila kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja maka Tergugat/Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja mendapatkan kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Jembrana yang artinya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (7) UUAP tersebut Tergugat bertanggungjawab terhadap penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa a quo Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 503/82/IMB/DPMPTSPTK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan atas nama Muhammad Ayub/Penggugat (vide bukti P-4 identik dengan T-2);-----
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 H. Didi Hadi atas nama Jama'ah Masjid Raya menyatakan keberatan akan dibangunnya Sekolah atas dasar IMB

Halaman 58 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pendidikan (vide bukti P-4 identik dengan T-2) tersebut di depan Masjid Raya, jalan Pulau Natuna No.1 LC, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana (vide bukti T-12);-----

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah diadakan rapat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana terkait keberatan akan dibangunnya sekolah di depan Masjid Raya, LC, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana (vide bukti T-13);-----

4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana bersurat kepada Bupati Jembrana perihal Laporan hasil mediasi terkait keberatan dibangunnya sekolah di depan Masjid Raya LC, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana (vide bukti T-14), yang isi surat dimaksud adalah:-----

- Lokasi sementara bersifat status quo tidak boleh ada aktivitas pembangunan.-----
- Masing-masing pihak dapat menahan diri menjaga situasi keamanan Jembrana yang sudah kondusif.-----
- Rencana pembangunan gedung pendidikan wajib dilaksanakan sosialisasi kepada warga termasuk umat Muslim Masjid Raya.-----
- Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang telah terbit tidak bersifat absolut sewaktu-waktu dapat dicabut/dibatalkan bilamana masih terjadi keberatan dan ternyata ada ketentuan-ketentuan dalam persyaratan ternyata tidak sesuai/dipalsukan.-----

5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan I (Pertama) kepada Penggugat berdasarkan rapat mediasi tanggal 28 April 2017 bahwa ada manipulasi salah satu persyaratan pengurusan IMB Nomor: 503/82/IMB/DPMPSTPTK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 atas nama Penggugat yaitu pada kolom tanda tangan penyangding disebelah timur seharusnya ada tanda tangan dari

Halaman 59 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah sebagai pemilik tanah (vide bukti P-6 identik dengan T-17);-----

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat menanggapi Surat Pemberitahuan I (pertama) dari Tergugat yang pada pokoknya Penggugat telah bersurat kepada Pimpinan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jembrana terkait rekomendasi penyangding tetapi belum ada tanggapan (vide bukti P-7 identik dengan T-18);-----
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan II (kedua) sekaligus Teguran I kepada Penggugat karena belum melengkapi surat pernyataan penyangding yaitu yang disebelah timur tertulis tanah wakaf dengan tanda tangan pemilik dalam waktu 7 (tujuh) hari (vide bukti P-8 identik dengan T-19);-----
8. Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana keberatan dengan dibangunnya gedung pendidikan Nidaul Islam sebagaimana tercantum dalam IMB Nomor: 503/82/IMB/DPMPTSPK/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dengan alasan berpotensi menimbulkan kondisi yang tidak kondusif yang dituangkan dalam Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana Nomor: 41/III.0/B/2017 tanggal 17 Agustus 2017 (vide bukti T-27);-----
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Tergugat memberikan Surat Teguran II (kedua) kepada Penggugat agar menghentikan sementara pembangunan gedung pendidikan dan melengkapi persyaratan administrasi berupa tanda tangan Surat Pernyataan Penyangding dalam waktu 3 (tiga) hari (vide bukti P-11 identik dengan T-23);-----
10. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Warga Banjar Pekraman Waru Mekar, Lingkungan Dauharu, Kecamatan Jembrana menolak Pembangunan Gedung Pendidikan Yayasan Nidaul Islam dengan alasan

Halaman 60 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi menjaga kerukunan dan keharmonisan warga Banjar Baru Mekar  
(vide bukti P-13 identik dengan T-21);-----

11. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Penggugat menanggapi Surat Teguran II (Kedua) dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah berupaya secara informal dan secara formal melalui surat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana selaku pemilik tanah (penyanding disebelah timur) tetapi tidak mendapat tanggapan (vide bukti P-9 identik dengan T-25);-----

12. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Tergugat memberikan Surat Teguran III (ketiga) kepada Penggugat untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa tanda tangan Surat Pernyataan Penyanding dalam waktu 3 (tiga) hari karena dalam permohonan IMB Nomor: 503/82/IMB/DPMPSTPTK/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 penyanding disebelah timur tanah tertulis tanah wakaf, padahal tanah tersebut merupakan milik Muhammadiyah (vide bukti P-12 identik dengan T-28);----

13. Bahwa sesuai Berita Acara Pemanggilan/Permintaan Keterangan Nomor: 633/BA/DPMPSTPTK/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (vide bukti P-15 dan T-33), yang isinya Penggugat (Muhammad Ayub) telah dipanggil Tergugat untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan: -----

- Adanya keberatan dari masyarakat atas rencana pembangunan sekolah di depan Masjid Raya, Jalan pulau Natuna 1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana dari Jamaah Masjid Raya Negara dan Warga Banjar Pekraman Waru Mekar.-----
- Berkaitan dengan Surat Pernyataan Penyanding sebagai syarat permohonan IMB Nomor: 503/82/IMB/DPMPSTPTK/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang belum ada tanda tangan penyanding.-----
- Berkaitan dengan Kesimpulan Rapat tanggal 28 April 2017. -----

Halaman 61 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Nomor: 503/670/DPMPTSPK/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan (vide bukti P-1 identik dengan T-1) dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan administrasi (Surat Pernyataan Penyanding) dalam Surat Keputusan Nomor: 503/82/IMB/DPMPTSPK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan atas nama Muhammad Ayub/Penggugat (vide bukti P-4 identik dengan T-2);----

Menimbang, bahwa dalam sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan disebutkan:-----

(1) *Permohonan IMB dinyatakan batal demi hukum bilamana:*-----

*d. keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar.*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo dengan alasan “*keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak benar*” sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Daftar Periksa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 1 Februari 2017 sebagai salah satu syarat diterbitkannya IMB atas nama Penggugat adalah adanya Surat Pernyataan Penyanding, dalam Surat Pernyataan Penyanding tersebut tertulis sebagai penyanding sebelah timur adalah tanah wakaf sehingga tidak ada tanda tangan dari penyanding (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa Tergugat sudah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki persyaratan yang harus dipenuhi dalam Surat Pernyataan Penyanding (vide bukti T-7) karena data yang diberikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya

Halaman 62 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu batas penyanding disebelah timur adalah bangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Jembrana/Asrama Putri (vide bukti T-27, T-37, dan T-39) yang seharusnya ada tanda tangan dari penyanding, akan tetapi Penggugat setelah diberikan peringatan dan tenggang waktu yang cukup tersebut sebagaimana uraian fakta hukum diatas berupa Surat Teguran I (vide bukti P-8 identik dengan T-19), Surat Teguran II (vide bukti P-11 identik dengan T-23), dan Surat Teguran III (vide bukti P-12 identik dengan T-28) Penggugat tetap tidak bisa memenuhi persyaratan dimaksud, akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 identik dengan T-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa memang benar obyek sengketa a quo disebelah timur berbatasan langsung dengan bangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Jembrana/Asrama Putri (vide bukti T-27, T-37, dan T-39) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2328/Desa Dauhwaru tertanggal 04 Juni 1991 dengan Gambar Situasi No. 1403/1991 tanggal 08 Mei 1991 Luas 500 M2 atas nama Doctorandus Ahmad Rifaie (vide bukti T-45), dan tanah tersebut diperoleh oleh Doctorandus Ahmad Rifaie dengan jual beli sebagaimana tercatat dalam Akta Jual-Beli No. 196/NGR/1993 tanggal 30 Oktober 1993 (vide bukti T-46) dan bukan merupakan pemberian atau tanah wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Penyanding (vide bukti T-7), hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Edi Susilo, S.E. (vide keterangan saksi Edi Susilo, S.E.) artinya dalam Surat Pernyataan Penyanding (vide bukti T-7) disebelah timur harus ada tanda tangan dari penyanding yang berbatasan langsung;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari warga atas nama H. Didi Hadi atas nama Jama'ah Masjid Raya (vide bukti T-12), Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jembrana (vide bukti T-27), dan keberatan dari Warga Banjar Pekraman Waru Mekar (vide bukti P-13 identik dengan T-21) terhadap objek sengketa a quo, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu

Halaman 63 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dengan jalan mengadakan sosialisasi kepada warga sekitar sebagaimana kesepakatan hasil rapat mediasi (vide bukti T-13), karena jika tidak hal tersebut menurut Majelis Hakim akan berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan, konflik atau pertikaian antar warga dikemudian hari apabila tetap dilaksanakan pembangunan gedung pendidikan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan maka penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat (vide bukti P-1 identik dengan T-1) sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena kewenangan Tergugat terikat dimana mekanismenya telah diatur secara jelas, maka terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa a quo mengandung cacat hukum tidak terbukti dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa a quo menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya permohonan penundaan obyek sengketa a quo tersebut haruslah dinyatakan ditolak, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Halaman 64 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;-----

### II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Halaman 65 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Rabu** Tanggal **28 Maret 2018** oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI KADEK SRI SUGIH ASIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H. HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI KADEK SRI SUGIH ASIH, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	200.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	42.500,-
Sumpah/saksi	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,- +
Jumlah :	Rp.	296.500,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)